



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

JL. H. Ilyas Yakub Telp. (0756) 22014
PAINAN

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR : 800/ 16 /BKPSDM-2022

TENTANG

PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA
KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah, Instansi pemerintah dapat membentuk agen perubahan di lingkungan masing-masing sesuai dengan kebutuhan;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Agen Perubahan di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan tentang Pembentukan Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor

- 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Daerah Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026;
 11. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 27 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016-2021;
 12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 157 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Agen Perubahan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai peran dan tugas sebagai berikut :
- a. sebagai katalis, yang bertugas memberikan keyakinan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerjanya masing-

- masing tentang pentingnya perubahan unit kerja menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
- b. sebagai penggerak perubahan, yang bertugas mendorong dan menggerakkan pegawai untuk ikut berpartisipasi dalam perubahan menuju ke arah unit kerja yang lebih baik;
 - c. sebagai pemberi solusi, yang bertugas memberikan alternatif solusi kepada para pegawai dan / atau pimpinan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan yang menghadapi kendala dalam proses perubahan unit kerja menuju unit kerja yang lebih baik;
 - d. sebagai mediator, yang bertugas membantu memperlancar proses perubahan, terutama menyelesaikan masalah yang muncul dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dan membina hubungan antara pihak-pihak yang ada di dalam dan pihak di luar unit kerja terkait dalam proses perubahan;
 - e. sebagai penghubung dalam artian menghubungkan komunikasi dua arah antara pegawai di lingkungan unit organisasinya dengan para pengambil keputusan/pimpinan di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Pesisir Selatan;
 - f. melakukan pembinaan pada unit kerja masing-masing terkait pelaksanaan rencana aksi agen perubahan dan capaiannya ; dan;
 - g. melaporkan secara tertulis setiap tahun kepada Kepala Badan.

KEEMPAT : Agen Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Bupati Pesisir selatan melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022, DPA Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Pesisir Selatan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
pada tanggal 11 April 2022

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PEGEMBANGAN SUMBER DAYA
MANUSIA KABUPATEN PESIR SELATAN,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan (sebagai laporan)
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN.

NOMOR : 800/ 16 /BKPSDM-2022
TANGGAL : 11 APRIL 2022
TENTANG : PEMBENTUKAN AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022.

NAMA-NAMA AGEN PERUBAHAN DALAM RANGKA PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN 2022

No	NAMA	JABATAN
1.	SYAFRINO, S.A,P, M.I.Kom	Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Informasi ASN
2.	AFRIANTO, SE, MM	Pj. Kepala Bidang Mutasi Dan Promosi Asn
3.	WINDA DWI GUSTI, S.AP	Analisis Kepegawaian Ahli Pertama

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PEGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN PESISIR SELATAN,


TAMSIR, SH., M.M
NIP. 19670312 198803 1 003